

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yaitu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendirian yaitu dengan salah satunya adalah melakukan interaksi dibidang ekonomi seperti jual beli di masyarakat. Dalam ajaran Agama Islam, jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dalam segi syarat maupun rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan.

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Akan tetapi, jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist* yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.²

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sangat disarankan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadistnya mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki yakni melalui pintu berdagang/jual beli. Artinya, dengan melalui jalan jual beli inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripada-Nya. Jual beli merupakan sesuatu aktifitas yang diperbolehkan, dengan pandangan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan syarat ajaran Islam.³ Dengan tertatanya muamalah, maka kehidupan manusia menjadi sangat baik tanpa ada penyimpangan yang merugikannya. Aktivitas jual beli sudah diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman-Nya QS Al-Baqarah 2:275.

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam.", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No. 2 (2015)

³ Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol.6 No.2 (Desember,2017)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahawa jual beli dalam islam diperbolehkan, manusia boleh melaksanakan akad jual beli sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena dalam transaksi jual beli kedua belah pihak saling menguntungkan asalkan dari kegiatan jual beli tersebut tidak terjerumus kearah riba, dan Allah melarangnya.

Pada zaman seperti ini perkembangan telekomunikasi sangatlah pesat, media pemasaran yang awalnya bertemu penjual dan pembeli sekarang sudah bisa dilakukan dengan online. Dengan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dengan demikian transaksi jual beli bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dari perkembangan bentuk transaksi ini jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal dengan istilah *Online Shop*.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), 58.

Perkembangan teknologi dan internet telah mengubah cara manusia melakukan transaksi jual beli. Salah satu media yang populer digunakan adalah media sosial, termasuk Facebook. Jual beli handphone di Facebook telah menjadi aktivitas yang semakin populer dan banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama generasi milenial. Namun, tidak semua transaksi jual beli handphone di Facebook terjamin kehalalannya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat terjadi karena kekurangan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Revolusi Industri 4.0 yang mengandung informasi dan komunikasi melalui teknologi penting dibahas karena integrasinya sudah menghasilkan beberapa perkembangan yang pesat dalam segala bidang kehidupan. Terutama di sektor ekonomi dan bisnis yang berpengaruh terhadap kegiatan muamalah dan semestinya harus mempunyai landasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan penerapannya. Perkembangan trend perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun salah satunya yakni penggunaan media Facebook sebagai media perdagangan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak manfaat yang didapat oleh penjual maupun konsumen saat melaksanakan transaksi melalui Facebook atau seringkali disebut juga sebagai jual beli online. Manfaat dari jual beli online ini salah satunya adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen menyangkut kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet atau media online lainnya dapat dinyatakan sangat berbeda prosesnya dengan berbelanja atau bertransaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan dilaksanakannya jual beli online memungkinkan kita untuk bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli cukup mengakses internet ke Facebook yang mengiklankan produknya di grup Facebook Lapak Welahan Jepara, yang kemudian pembeli cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang disyaratkan) pihak penjual, namun dibalik setiap manfaat yang ditimbulkan oleh jual beli online terdapat beberapa masalah dalam perlindungan konsumennya seperti persoalan mengenai adanya penipuan atau barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Barang dan jasa yang ditawarkan di Facebook pun sangat beragam, baik barang kebutuhan sehari-hari, barang unik, maupun berbagai jenis jasa, namun kebanyakan didominasi oleh jual beli Handphone. Tak heran jika peluang bisnis ini mampu menjadi penggerak roda ekonomi.

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi jual beli, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan barang yang diperjualbelikan, serta adanya kesepakatan mengenai harga. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip lain seperti adanya keadilan, kejujuran, dan ketidakmanipulan dalam melakukan transaksi jual beli.

Namun berdasarkan prawawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa anggota grup Facebook Lapak Welahan Jepara bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik transaksi dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks penjualan handphone melalui grup Facebook Lapak Welahan Jepara. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam transaksi jual beli di Facebook adalah adanya pihak yang tidak jujur atau melakukan penipuan. Selain itu, banyak juga pengguna Facebook yang tidak mengetahui dengan pasti mengenai spesifikasi handphone yang akan dibeli, serta masalah seperti tidak di berikannya harga barang yang di jual sehingga seringkali terjadi ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan.⁵

Lapak Welahan Jepara (LWJ) memiliki keunikannya tersendiri di bandingkan dengan grup lapak lainnya yang berada di facebook, keunikannya yaitu terletak pada kebiasaan para anggotanya yang seringkali tidak mencantumkan atau memberi label harga pada barang yang di jual, sehingga pembeli harus menanyakan langsung harga barangnya di chat pribadi yang tersedia di fitur facebook, hal tersebut menjadikan masalah tersendiri antara penjual dan pembeli di grup Lapak Welahan Jepara dari dulu sampai sekarang.

Selain masalah-masalah tersebut, terdapat juga masalah lain seperti tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak, serta adanya perbedaan harga yang tidak wajar antara penjual satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai transaksi jual beli handphone di Facebook dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, agar masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi jual beli yang halal dan sah.

Dalam analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi dalam transaksi jual beli handphone di Facebook, sehingga transaksi tersebut dapat terjamin kehalalannya dari Perspektif Hukum Ekonomi

⁵ Imam Fadholi, Pembeli Dan Member Grup Lapak Welahan Jepara, Wawancara Pada Tanggal 31 Agustus 2023.

Syariah dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Jual Beli Handphone di Media Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada grup Facebook Lapak Welahan Jepara).

B. Fokus Penelitian Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang ada diatas. Maka fokus penelitian penelitian ini adalah “Analisis Jual Beli Handphone Di Media Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada grup Facebook Lapak Welahan Jepara)”.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli handphone di media Facebook, yang kedua faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan terhadap transaksi jual beli handphone di media Facebook, serta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli handphone di media Facebook.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi dalam pokok masalah bagaimanakah “Analisis Jual Beli Handphone di Media Facebook Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada grup Facebook Lapak Welahan Jepara)”. Adapun masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana praktik jual beli handphone di grup Facebook lapak Welahan Jepara?
2. Bagaimana bentuk-bentuk praktik penyimpangan dalam jual beli handphone di grup Facebook lapak Welahan Jepara?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyimpangan dalam jual beli handphone di grup Facebook lapak Welahan Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik jual beli handphone di grup Facebook Lapak Welahan Jepara
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik penyimpangan dalam jual beli handphone di grup Facebook Lapak Welahan Jepara

3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyimpangan dalam jual beli handphone di grup Facebook Lapak Welahan Jepara

E. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan penulis khususnya untuk para anggota dan pengguna pada grup Facebook Lapak Welahan Jepara. Oleh karena itu, secara singkat penelitian ini diharapkan berguna baik secara praktis dan secara teoritis yaitu:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi penerapan ilmu khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dalam masyarakat, meliputi:

- a. Dalam adanya penelitian ini, penulis dapat menambah ilmu dan wawasan yang telah di dapat di dalam perkuliahan khususnya ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan, khususnya dalam ilmu dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan serta referensi untuk penelitian berikutnya pada masa yang akan datang.
- #### **2. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam arti membangun, menyempurnakan teori yang telah ada, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya dibidang muamalah atau jual beli.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara yang berisi suatu urutan untuk menyelesaikan suatu penelitian. Untuk memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang diteliti, penulis membagi lima bab, dimana bab satu dengan lainnya saling berkaitan, dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub-sub. Dibawah ini diuraikan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

- BAB PERTAMA** mempunyai isi yaitu pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB KEDUA** merupakan kerangka teori, bab ini meliputi sub-bab bab pembahasan, yaitu sub-bab pertama pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, meliputi: teori teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.
- BAB KETIGA** merupakan metode penelitian. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah salah satu langkah atau cara yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi yang nantinya dapat digunakan untuk memperoleh kepentingan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.
- BAB KEEMPAT** memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pembahasan suatu penelitian, berisikan keterangan tentang bagaimana pengertian dari peneliti itu sendiri mengenai data yang yang telah diteliti sebelumnya. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menjabarkan mengenai berbagai data yang telah didapat selama proses penelitian. Dalam bab ini meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB KELIMA** merupakan bab terakhir dalam skripsi yang mempunyai isi yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan suatu hasil atau pernyataan secara jelas dan padat dari garis besar hasil yang telah diteliti dan dibahas atau telah dianalisis. Sedangkan saran merupakan pendapat atau bisa juga mengenai anjuran tentang penelitian tersebut supaya nantinya dapat dipertimbangkan oleh objek penelitian.